

Terjerat Kasus Korupsi Dana Desa, Mantan Kepala Desa Tandui Kabupaten Tapin Dituntut 5,5 Tahun Penjara



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Terdakwa-Tipikor-Dana-Desa-Tandui-Nurdiansyah.jpg>

Mantan Kepala Desa Tandui Kabupaten Tapin, Nurdiansyah yang terjerat kasus korupsi pembangunan gedung olahraga di desa Tandui dituntut hukuman penjara selama 5,5 tahun serta denda Rp 200 juta.

Kajari Tapin, Adi Fakhruddin melalui Kasi Intel, Ronald Oktha membenarkan sidang pembacaan tuntutan terhadap Nurdiansyah telah dilaksanakan di Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin. “Berdasarkan pemeriksaan saksi Terdakwa Nurdiansyah bersalah dengan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,” jelasnya.

Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan primair. “Oleh sebab itu, kami memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hukuman pidana penjara selama lima tahun, enam bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,” jelasnya.

Ronald mengatakan selain itu, selain itu, denda sebesar Rp. 200.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. “Terdakwa juga wajib membayar uang pengganti terhadap kerugian Negara sebesar Rp. 579.620.700. Namun, apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu satu bulan setelah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” jelasnya.

Ia juga mengatakan dan dalam hal terpidana, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Polres Tapin berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan, dengan merugikan negara sebesar Rp579 juta lebih.

Sebagaimana disampaikan Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser di dampingi Kasat Reskrim AKP Iksan Prananto dan Humas Iptu Agung, dalam konferensi pers, Selasa (31/5/2022) kemarin, di Rantau, dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa atau APBDes Pemerintahan Desa Tandui, ini dilakukan N, mantan kepala desa (kades) setempat. Mantan kades ini disangkakan melakukan pembangunan gedung olahraga di desanya dengan menggunakan APBdes Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran Rp500 juta lebih.

Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser mengatakan, terungkapnya kasus tindak pidana korupsi ini, terjadi berawal dari robohnya proyek pembangunan gedung olahraga di Desa Tandui yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Tandui, selain adanya laporan masyarakat terkait kegiatan proyek pembangunan gedung tersebut yang tidak selesai. “Terungkapnya kasus tindak pidana korupsi ini, menyusul robohnya proyek pembangunan gedung olahraga yang tidak selesai dikerjakan,” jelasnya.

Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait dan juga meminta audit dari Inspektorat Kabupaten Tapin untuk mencari nilai kerugian atas proyek tersebut. “Ternyata dalam audit ditemukan kerugian negara, namun tersangka N yang diminta untuk mengembalikan sejumlah uang yang diduga dikorupsinya, tetapi yang bersangkutan tidak sanggup mengembalikannya,” ujar Kapolres.

Ia menambahkan, modus pelaku yaitu membangun gedung olahraga, menunjuk langsung jasa tukang yang tidak mempunyai sertifikasi keahlian jasa konstruksi serta tidak sesuai SOP, sehingga menimbulkan kerugian negara. Adapun hasil keuntungan dari proyek tersebut, digunakan untuk kepentingan pribadi untuk membeli sebidang tanah di desa setempat.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Tapin, AKP Ikhsan Prananto menambahkan selain mengamankan N, pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa enam buah surat tanah seluas 6 borongan, yang terindikasi digunakan untuk kepentingan pribadi N.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/12/terjerat-kasus-korupsi-dana-desa-mantan-kades-tandui-kabupaten-tapin-divonis-55-tahun-penjara>
2. <https://kalselpos.com/2022/06/01/diduga-korupsi-proyek-pembangunan-gedung-olahraga-mantan-kades-tandui-jadi-tersangka>

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

- 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.